

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN  
016 TENTANG TARIF PERJALANA  
DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DALAM NEGERI  
DAN LUAR NEGERI SERTA  
KOMPONEN LAINNYA BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PEGAWAI HONORER  
LAINNYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 41

WALIKOTABANBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
|  
PERATURAN WALIKOTABANBARU  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTABANBARU NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN  
LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTABANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 83);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## PASAL

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Komponen Lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Juli 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 01 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 4:

KOMPONEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

NO.	PEMBIAYAAN	TARIF BIAYA (Rp)		
		TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III
1.	Kontribusi	Sesuai indeks biaya yang ditetapkan		
2.	Transportasi	Sesuai ketentuan yang berlaku		
3.	Uang Harian	- Luar daerah ; sesuai indeks"	100.000	100.000
		- Dalam daerah :		
		150.000 :		
4.	Psikotes		600.000	
5.	Program Bahasa Inggris		1.000.000	
6.	<i>General Check Up</i>	600.000	-	-
7.	Penyusunan Proyek Perubahan	1.500.000	1.250.000	1.000.000
8.	<i>Ladies Program</i> **	2.500.000	1.000.000	750.000
9.	Pembiayaan lain yang sah	Sesuai indeks biaya yang harus dibayarkan		

Keterangan:

\* Indeks dibayarkan sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2017

\*\* *Ladies Program* dibayarkan *lumpsum*

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM NARASUMBER WIDY AISWARA/  
INSTRUKTUR/TENAGA AHLI/PENGAWAS

1. Narasumber / Tenaga Ahli dari Akademi  
a. Profesor : Rp. 800.000,- per Jam Pelajaran  
b. Doktor (S3) Rp. 1.600.000,- per Jam Pelajaran  
c. Strata 2 (S2) Rp. 450.000,- per Jam Pelajaran  
d. Strata 1 (S1) Rp. 250.000,- per Jam Pelajaran
2. Narasumber / Tenaga Ahli dari Instansi Pusat  
a. Eselon I Rp. 800.000,- per Jam Pelajaran  
b. Eselon II Rp. 700.000,- per Jam Pelajaran  
c. Eselon III ke bawah / Widyaiswara Rp. 600.000,- per Jam Pelajaran
3. Narasumber / Tenaga Ahli dari Instansi Daerah  
a. Pejabat Negara Rp. 500.000,- per Jam Pelajaran  
b. Eselon II Rp. 350.000,- per Jam Pelajaran  
c. Eselon III ke bawah / Widyaiswara/ Praktisi Rp. 300.000,- per Jam Pelajaran

B. BIAYA TRANSPORTASI DAN BAHAN MATERI NARASUMBER /  
WIDY AISWARA INSTRUKTUR/TENAGA AHLI/ PENGAWAS\*

1. Transportasi Narasumber Rp. 75.000,- per Materi Pelajaran
2. Bahan Materi Rp. 150.000,- per Materi Pelajaran

Keterangan :

\* Biaya transportasi yang tercantum diperuntukkan bagi narasumber / widyaiswara/tenaga ahli yang berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan/ atau Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kabupaten/Kota/ Provinsi lainnya mengacu pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016.

Lampiran III Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Hei Tahun 2017  
 Tanggal : Hei 2017

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM TIM PENYELENGGARA DIKLAT, BIMTEK, SOSIALISASI

NO	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (Rp)	SATUAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	500.000	Per orang Per Kegiatan	1 orgjkegiatan
2.	Penanggung Jawab	450.000	Per orang Per Kegiatan	1 orgjkegiatan
3.	Koordinator Bidang	400.000	Per orang Per Kegiatan	50rgjkegiatan
4.	Anggota	300.000	Per orang Per Kegiatan	50rgjbidang
5.	Pejabat Pembuka/ Penutup	250.000	Per Kegiatan	1 orang
6.	Sekretariat	200.000	Per orang Per hari	50rgjkegiatan
7.	Pendamping Widyaiswara	200.000	Per orang Per Materi	1 orgj materi
8.	Pengawas Pembinaan dan Pengasuhan	100.000	Per Jam Pelajaran	20rgjkegiatan
9.	Instruktur PBB, TUS, SKJ	150.000	Per orang Per hari	30rgjkegiatan
10.	Pembimbing Proyek Perubahan	500.000	Per orang Per Kegiatan	40rgjkegiatan
11.	Pendamping <i>Benchmarking</i>	500.000	Per orang Per Kegiatan	40rgjkegiatan
12.	Panitia <i>Benchmarking</i>	200.000	Per orang Per Kegiatan	100rgjkegiatan
13.	Pengawas Kelas (Piket)	200.000	Per orang Per hari	15 orgjkegiatan
14.	Pengawas Ujian	200.000	Per orang Per Kegiatan	40rgjkegiatan
15.	Petugas Evaluasi	200.000	Per orang Per Materi	6 orgjkegiatan
16.	Mej Moderator	150.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
17.	Pembaca Doa	150.000	Per orang Per Kegiatan	1 orgjkegiatan
18.	Petugas Kebersihan	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 orgj kegiatan
19.	Dirigen	100.000	Per orang Per Kegiatan	1 orgjkegiatan
20.	Petugas Protokol	150.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
21.	Petugas Humas	150.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
22.	Penyusun naskah ujian ( <i>Pre Test dan Post Test</i> )	100.000	Per orang Per Materi	1 orgj materi
23.	Pengawas Ujian <i>Pre Test</i>	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
24.	Pengawas Ujian <i>Post Test</i>	200.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
25.	Koreksi Ujian <i>Pre Test</i>	10.000	Per Peserta Ujian	1 orgjkegiatan
26.	Koreksi Ujian <i>Post Test</i>	10.000	Per Peserta Ujian	1 orgjkegiatan
27.	Pembuat Lembar Kunci Jawaban	8.000	Per Peserta Ujian	1 orgjkegiatan
28.	Monitoring dan Evaluasi	50.000	: Per orang Per Kegiatan	150rgjkegiatan
29.	Petugas pengisian rekapitulasi dan kualifikasi kelulusan	150.000	. Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
30.	Petugas penunjang lainnya	175.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan



**B. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM | TIM PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN JAZAH DAN UJIAN DINAS**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (Rp)	SATUAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	600.000	Per orang Per Kegiatan	1 orgjkegiatan
2.	Instruktur dari BKN Pusat	5.000.000	Per orang Per Kegiatan	2 orgjkegiatan
3.	Petugas Pengawas Ujian Berbasis Komputer	100.000	Per orang Per Jam Pelajaran	80rgjkegiatan
4.	Petugas Registrasi	125.000	Per orang Per Kegiatan	40rgjkegiatan
5.	Petugas Pendamping Ujian Berbasis Komputer dari BKPP	200.000	Per orang Per Kegiatan	60rgjkegiatan
6.	Petugas Penyusunan Naskah Soal Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
7.	Petugas Pemeriksa Berkas Usul Peserta Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	2 orgjkegiatan
8.	Petugas Pemeriksa Berkas Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
9.	Petugas Pengawas Ujian Tertulis	200.000	Per orang Per Kegiatan	20rgjkegiatan
10.	Petugas Kebersihan	150.000	Per orang Per Kegiatan	60rgjkegiatan

**C. BESARAN TERTINGGI UANG SAKU PESERTA DIKLAT | BIMTEK | SOSIALISASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU\***

1. Pelaksanaan selama 1 s.d. 2 hari = Rp.200.000,-
2. Pelaksanaan selama 3 hari s.d. seterusnya = Rp. 300.000,-

Keterangan :

\* uang saku belum termasuk pajak, sesuai dengan golongan ruang.

A BANJARBARU,

**IAN!**

BESARAN TERTINGGI BIAYA UANGHARIAN  
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PROVINSI

NO.	JABATAN	SATUAN	UANGHARIAN PER HARI (Rp)
1	2	3	4
1.	Walikota f Ketua DPRD	OH	400.000
2.	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	OH	250.000
3.	Sekretaris Daerah f Anggota DPRD	OH	200.000
4.	Pejabat Eselon II.b	OH	175.000
5.	Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV:	OH	150.000
6.	Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III'	OH	125.000
7.	PNS Golongan II, I, PIT dan fatau Tenaga Honorer Lainnya	OH	100.000

Lampiran V

Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor 11 Tahun 2017  
Tanggal: 31 Mei 2017

**BESARAN TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DALAM PROVINSI**

NO.	KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Kota Banjarbaru	100.000
2.	Kabupaten Banjar	100.000
3.	Kota Banjarmasin	150.000
4.	Kabupaten Barito Kuala	250.000
5.	Kabupaten Tapin	200.000
6.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	250.000
7.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	300.000
8.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	300.000
9.	Kabupaten Balangan	350.000
10.	Kabupaten Tabalong	400.000
11.	Kabupaten Tanah Laut	200.000
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	400.000
13.	Kabupaten Kotabaru	700.000